



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jln. Udayana Nomor 6 Tlp. (0370) 641435.633040

MATARAM

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : Kw.19.4 / 4 / PP.03.2 / 136 / 2006

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen .
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas fungsi Kewenangan susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan organisasi dan tata Kerja Kanwil Dep.Agama Propinsi , Kandepag Kabupaten/Kota.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A.1997 tentang Syarat syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta jenjang Pendidikan dasar dan menengah.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan menengah.
9. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.W/PP.03 /2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

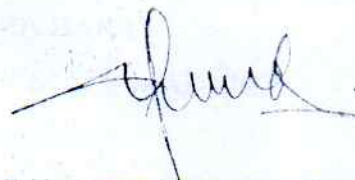
Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Lombok Barat Tanggal 27 Oktober 2005 Nomor : Kd.19.01 / 4 / PP.00 / 946 / 2005,

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROP. NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : Kw.19.4/4/PP.03.2/ 136/2006 TANGGAL 30 JANUARI 2006**

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Madrasah Aliyah Al-Madani Dusun Pelulan Desa Kuripan Utara Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat	312520106067	D/Wx/MA/97/2006

AN KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



DRS.H. AHMAD FATHULLAH
NIP. 150 217 185

Lampiran IV Edaran Direktur
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.W/PP.03.2/ED/463.A/97

Nomor : D/ Wx/ MA/ 97 / 2006



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Kw.19.4 / 4 / PP.03.2 / 136 /2006 tanggal 30 Januari 2006 di berikan Kepada :

Nama Madrasah : MA. AI - MADANI
Alamat : DUSUN PELULAN DESA KURIPAN UTARA
Kecamatan : KURIPAN
Kabupaten/Kota : LOMBOK BARAT
Propinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Penyelenggaraan Madrasah : YAYASAN PONPES AL - MADANI
Berdiri sejak tanggal : 19 JUNI 2005

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

3	1	2	5	2	0	1	0	6	0	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MATARAM, 30 JANUARI 2006
AN KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

DRS. H. AHMAD FATHULLAH
NIP. 150 217 185

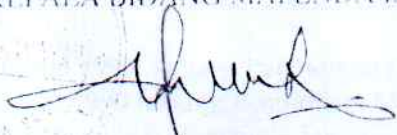
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam Kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : M A T A R A M
Pada Tanggal : 30 Januari 2006

AN KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM


DRS. H. AHMAD FATHULLAH
NIP. 150 217 185

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kakanwil Departemen Agama Prop. NTB
5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Lombok Barat
6. Kepala MA yang bersangkutan
7. Pengawas Pendaids MTs/MA yang bersangkutan
8. Ketua KKM Madrasah Aliyah yang bersangkutan